

**PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PENULISAN BERITA DI MEDIA
ONLINE SUARABARU.ID**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

**Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Konsentrasi Penerbitan Dakwah**

Oleh:

MUHAMAD KAFI

1501026158

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**


2022

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PENULISAN BERITA DI MEDIA
ONLINE SUARABARU.ID

Disusun Oleh:
Muhamad Kafi
(1501026158)

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat
Guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji I


Nilnan Ni'mah, M.S.I
NIP. 1980020 200901 2 003

Sekretaris/Penguji II


Alifa Nur Fitri, M.I.Kom
NIP. 19890730 201903 1 010

Penguji III


Dra. Hj. Amelia Rahmi, M.Pd
NIP. 19660209 199303 2 003

Penguji IV



Farida Rachmawati, M.Sos
19910708 201903 2 021

Mengetahui,
Pembimbing I


Nilnan Ni'mah, M.S.I
NIP. 1980020 200901 2 0003

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Oktober 2022




Supena, M.Ag
NIP. 200112 1 003

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh merupakan hasil penerbitan maupun belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 11 Juni 2022

Penulis,

Muhamad Kafi

NIM. 1501026158

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah atas berkat dan rahmat-Nya, serta pertolongan-Nya dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk melengkapi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) konsentrasi Penerbitan Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Adapun judul Skripsi ini “*Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita di Media Online Suarabaru.id.*” Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis sadar bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka tugas skripsi ini sulit terwujud. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
2. Dr. Ilyas Supena, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta jajarannya.
3. Bapak H. M. Alfandi, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam.
4. Ibunda Hj. Maya Rini Handayani, M.Kom. dan Ibunda Dr. Hj. Siti Sholihati, M.A., selaku wali dosen.
5. Ibunda Nilnan Ni'mah, M.S.I., selaku sekretaris Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dan dosen pembimbing I yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan kesabaran dalam memberikan bimbingan kepada penulis. Sehingga bisa menyelesaikannya tepat pada waktunya.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, terutama dosen Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam yang telah membantu dan memberikan ilmunya kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan studi di UIN Walisongo Semarang.
7. Bapak dan Ibu Biologis penulis (Bapak Moh. Muslim Khanafi dan Ibu Khosiah) yang telah memberikan semangat dan rasa percaya untuk melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya. Sosok orang tua yang senantiasa memberi dukungan moril dan spiritual, dan telah membesarkan serta mendidik penulis dengan kasih sayang. Penulis ucapkan terima kasih juga kepada beliau tercinta karena telah memberikan segalanya yang penulis butuhkan selama kuliah.

8. Kakak-Kakak Biologis penulis (Kakak Sofiyah, Kakak Munif, Kakak Anis, dan Kakak Kholidiyah), yang telah memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis selama ini, dan bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Sri Setyowati selaku Istri penulis yang sangat berjasa dalam penulisan skripsi ini, karena sudah menemani, mendukung dan mendorong kepada penulis selama ini, dan bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Kelas KPI-D angkatan 2015 (Faqih, Galih, Rico, Kamal, Sheli, Hikmah, Eko, Ali, Wiwit, Nihay, Rifai, Aini, Alfi, Dyah, Nikmah, Izza, Yusuf, Irma, Annisa, Dafi, Nurul, Sobah, Syarif, Wahyu, Derry, Fauzi, Agus, Edwin, Nasrul, Laila, Zahra), yang berjuang bersama mulai dari perkuliahan pertama sampai lulus. Taklupa, teman-teman Penerbitan Dakwah (Nisa, Ismail, Fahri, Tita, Millati, Milla Ro, Oyis, Ulfa, Aldini, Naila), dan juga Resti yang sudah berjuang dan menemani mencari pengalaman dan uang.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua saya, Bapak Moh. Muslim dan Ibu Khosiah terima kasih telah memberikan kasih sayang, doa serta semangatnya dalam hidupku khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Mbak Sofi Sofiyah, Mas Munif, Mbak Anis, dan Mbak Kholidiyah tersayang yang terus memberikan motivasi kepadaku.
3. Istri saya, Sri Setyowati yang telah menemani dari awal kuliah sampai akhir, terima kasih atas dorongan dan dukungan selama ini.
4. Teman-teman terbaik yang telah menemani dari awal kuliah sampai akhir, terima kasih atas waktu kebersamaannya dan semangatnya selama ini.

MOTTO

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾

Artinya: “Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”.

(Surah Al Insyirah:7)

ABSTRAK

Muhamad Kafi (1501026158) : Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita di Media Online Suarabaru.id.

Perkembangan sistem demokrasi melahirkan berbagai kebijakan baru, diantaranya kebebasan pers. Dengan adanya kebebasan pers, ada sejumlah permasalahan berupa kritik terhadap operasional jurnanisme warga meliputi beberapa hal berkaitan dengan pengabdian etika jurnalistik, wartawan diwajibkan berpegang teguh pada kode etik jurnalistik. Tanpa kode etik jurnalistik sebagai acuan, bukan tidak mungkin akan terjadi praktik jurnanisme anarkis. Karena kode etik jurnalistik merupakan rambu-rambu tentang apa yang yang seharusnya dilakukan dan tentang apa yang yang seharusnya tidak dilakukan wartawan dalam menjalankan tugas-tugas profesinya. Dari latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan yaitu bagaimana penerapan kode etik jurnalistik dalam penulisan berita di media online Suarabaru.id?

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan metode analisis isi dari Krippendorff yang bertujuan untuk menganalisis berita pada media online Suarabaru.id. metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode dokumentasi. Sumber data primer yang penulis peroleh berupa artikel-artikel yang terdapat di media online suarabaru.id yaitu empat berita pada tanggal 1 sampai 7 Juli 2022.

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah Suarabaru.id belum mengaplikasikan kode etik jurnalistik pada pasal 1 tentang menulis berita yang akurat dan berimbang. Sedangkan Suarabaru.id sudah mengaplikasikan kode jurnalistik pasal 2 wartawan menuliskan berita yang tidak aktual dan tidak jelas sumbernya, dan pasal 3 mengenai wartawan memasukkan opini ke dalam penulisan berita, pasal 4 tidak membuat berita bohong, pasal 5 mengenai tidak menyebutkan identitas kejahatan susila, pasal 6 tidak adanya penyalahgunaan profesi dan tidak menerima suap, pasal 8 mengenai tidak menulis berita berdasarkan prasangka terhadap seseorang, pasal 9 menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, pasal 10 wartawan segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat dan pasal 11 tentang melayani hak jawab dan hak koreksi.

Kata kunci: Penerapan, Kode Etik Jurnalistik, dan Penulisan Berita.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Peneltian	6
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Peneltian	8
BAB II KAJIAN TENTANG KEJ DAN MEDIA ONLINE	12
1. Penerapan	12
2. Kode Etik Jurnalistik	12
a. Pengertian Etika	13
b. Macam-macam Etika	14

c. Pengertian Kode Etik Jurnalistik	16
d. Fungsi Kode Etik Jurnalistik	19
e. Isi Kode Etik Jurnalistik	19
3. Penulisan Berita	25
a. Pengertian Berita	26
b. Nilai-nilai Berita	27
c. Unsur Layak Berita	28
d. Cara Menulis Berita	30
4. Media Online	34
a. Pengertian Media Online	34
b. Karakteristik Media Online	35
BAB III GAMBARAN OBJEK DAN DATA PENELITIAN	37
A. Gambaran Umum Suarabaru.id	37
1. Sejarah	37
2. Visi dan Misi	37
3. Struktur Organisasi	37
4. Kebijakan Pemberitaan	38
5. Pedoman Media Siber	39
6. Kode Etik Perilaku Perusahaan Pers Suarabaru.id	43
7. Kode Etik Jurnalistik dan Perusahaan Suarabaru.id	43
8. SOP Perlindungan Wartawan Suarabaru.id	44
B. Data Berita Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita di Media Online Suarabaru.id	45
BAB IV ANALISIS PENERAPAN KEJ DALAM PENULISAN BERITA DI MEDIA ONLINE SUARABARU.ID	50
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Struktur Media Online Suarabaru.id	37
Tabel 2. Data Pemberitaan Penerapan Kode Etik Jurnalistik	45
Tabel 3. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistikdi Media Online Suarabaru.id	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem demokrasi yang berkembang memberikan ruang untuk terbentuknya kebijakan baru nan progresif, salah satu diantaranya adalah kebebasan pers. Langkah-langkah kebebasan pers mewujud dalam keterbukaan pemerintah terhadap informasi kepada khalayak umum, salah satunya melalui media massa yang dimiliki oleh perusahaan pers dengan produk seperti surat kabar, majalah, atau buku tanpa intervensi ataupun sensor dari negara. Wujud keterbukaan informasi dan kemerdekaan pers diatur oleh UUD 1945 pada pasal 28 sebagai wujud kedaulatan rakyat yang demokratis (Mulyadi & Musman, 2013: 30).

Demokrasi sebagai salah satu bentuk sistem pemerintahan dengan faham setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum guna terlibat dalam pengambilan kebijakan ataupun keputusan dalam mempengaruhi kehidupannya sendiri. Kebebasan melekat pada rakyat untuk berpartisipasi secara aktif baik langsung maupun tidak langsung pada pembuatan kebijakan baik di bidang ekonomi, sosial, budaya maupun politik.

Berdasarkan keterangan anggota Dewan Pers Jamalul Insan, ia menyebutkan pada tahun 2018 ada 558 pengaduan. Pengaduan ini sebagian besar terkait pemberitaan karena tidak ada konfirmasi dan lemah verifikasi. Kode etik yang sering dilanggar yaitu pasal 1 dan 3 KEJ tentang menyiarkan identitas korban kejahatan asusila. “Dewan Pers: Tidak Akurat, Kode Etik paling Sering Dilanggar Jurnalis (Habil Razali, 2019).” Catatan Dewan Pers medio Januari-April 2019 terdapat 16 pengaduan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. (KEJ). Pelanggaran KEJ sebagai besar berkaitan dengan pemberitaan pemilihan legislatif dan presiden pada tahun 2019.

Jumlah pengaduan pelanggaran KEJ terus meningkat dari tahun ke tahun. Dewan Pers mencatat pada tahun 2021 menerima 620 aduan. Jumlah ini meningkat 93 kasus dari 2020 dengan 527 kasus. Salah satu faktanya pengaduan pelanggaran KEJ meningkat dikarenakan pelapor memberikan bukti 10 perusahaan media dengan masing-masing media tiga berita. Mayoritas hal yang dilanggar dalam KEJ, menurut Dewan Pers adalah

judul yang menghakimi serta tidak melakukan konfirmasi setelah berita naik ke website atau dicetak. Keduanya diatur pada pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Nomo 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Kehidupan pers dalam praktiknya telah menerobos ke arah politik yang lebih bebas dan tidak terkendali. Beberapa portal berita masih menuliskan berita untuk khalayak umum tidak sesuai dengan KEJ. Tindakan ini justru menjadi anomali, pasalnya kerja perusahaan media diperlukan pengetahuan pers yang baik secara lembaga maupun individu. Pada praktik kebebasan pers, model pemberitaan yang menyimpang dari kaidah etik jurnalistik oleh perusahaan media (Asep, 2003: 34).

Kebebasan sebenarnya menjadi pintu masuk untuk perkembangan perusahaan media di era reformasi. Pasalnya kemunculan media, baik cetak maupun elektronik hingga laman daring. Berkaca pada gegap gempita transisi pada era reformasi, terdapat 582 izin terbit surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP). Jumlah tersebut dua kali lipat dari era Orde Baru yang hanya menerima 289 izin pers atau setengah dari jumlah di era reformasi. Keberadaan penerbitan, surat kabar harian berkala bahkan pernah mencapai 1500 izin (Oetama, 2001: 43 & 72).

Reformasi menjadi era dimana setiap orang memiliki hak untuk mengutarakan pendapatnya. Perusahaan media tidak lagi memiliki ikatan dan tanggungjawab terhadap masyarakat sebagai pembaca, sehingga lumrah tidak menerapkan kaidah etika jurnalistik. Terlebih, Indonesia pada umumnya sedang mengalami *euphoria* (berlebihan) dalam bermedia. Kerja jurnalistik akan terlihat saat kebebasan semua pihak mampu menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam dunia jurnalistik secara tulisan maupun lisan.

Kejujuran, keadilan, kebijaksanaan, kepribadian bermoral, berpendidikan, serta terampil dan kreatif perlu dimiliki oleh seorang wartawan. Wartawan harus selalu berpijak pada kebenaran dan yang harus selalu diperjuangkan, di samping harus selalu tanggap atau kritis pada situasi dan kondisi. Tanggap atau kritis terhadap situasi dan kondisi maksudnya adalah situasi dan kondisi seringkali sudah menunjukkan sesuatu yang lain adanya dan yang perlu dilacak atau dipertanyakan (Wahyudi, 1991: 105). Jurnalis diperlukan memiliki kemampuan untuk menelaah tulisan sebagai produk berita (news) atau opini (views) untuk menyajikan berita.

Kode etik jurnalistik menjadi pedoman yang wajib dipatuhi oleh jurnalis dalam membuat produk jurnalistik untuk khalayak umum. Namun, masih terdapat pelanggaran di Indonesia. Pelanggaran ini tidak seharusnya terjadi di kehidupan pers dan hasilnya akan dikonsumsi oleh masyarakat umum.

Perusahaan media yang bergerak di media daring memiliki peran untuk mendapatkan informasi secara aktual dan sesuai dengan fakta. Pada proses pemberitaan, jurnalis memiliki rambu-rambu yang harus dipatuhi berupa kode etik jurnalistik dan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang pers (Yunus, 2012: 106).

Kode etik jurnalistik menjadikan dasarnya untuk menjalankan jurnalisme sehat, bebas serta tanggungjawab. Keberadaan kode etik jurnalistik untuk menegakkan kebenaran pada keseharian jurnalis. Penting untuk menjalankan kode etik jurnalistik sebagai subjek ataupun pelaku.

Pelaku dalam dunia wartawan maupun perusahaan media memiliki tanggungjawab guna mengembangkan kehidupan sosial yang lebih baik dengan penyebaran informasi. Keberadaan kode etik jurnalistik memiliki peran guna mendorong penegakan independensi insan pers dalam menyajikan informasi secara akurat, faktual, tanpa tekanan serta memiliki keberpihakan. Keberadaan aturan untuk insan pers, masih terdapat pelanggaran dilakukan oleh jurnalis itu sendiri.

Kode etik memiliki tautan dengan tingkah laku berupa nilai-nilai moral, dalam dunia pers disebut kode etik jurnalisme. Bilamana kode etik dilanggar, maka sanksi hukum dapat diterapkan. Upaya untuk menegakkan kode etik jurnalistik dengan mewujudkan secara profesional bagi seorang wartawan. Untuk menjalankan kegiatan jurnalistik dengan kode etik sebagai wartawan untuk bertanggung jawab pada individu maupun komunal. Kode etik jurnalistik bagian dari implementasi UU No. 40 tahun 1999 pasal 7 ayat 2 tentang pers “Wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik”.

Mengutip pendapat Sukardi (2011: 35), saat jurnalis melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan maka sanksi pidana akan menjadi konsekuensinya. Jurnalis dalam kegiatan peliputan berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, maupun menyampaikan informasi dalam bentuk audio-visual guna menguatkan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia dan tetap dalam pengawasan badan yang terkait kegiatan pers Indonesia.

Bagi jurnalistik kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik sebagai sesuatu yang penting dan wajib. Kode etik jurnalistik menjadi panduan guna mempekerjakan jurnalistik dengan melakukan sebaran berita-berita bohong yang dapat menyesatkan pembaca berita. Kode etik jurnalistik sebagai landasan bagi jurnalis untuk menjadi Kompas menjalankan kerja-kerja jurnalistik.

Bagi wartawan, kode etik jurnalistik merupakan sekumpulan aturan yang menuntun cara kerja profesional untukewartakan fakta. Dalam tingkat profesionalisme wartawan, terdapat kompetensi wartawan untuk menguasai keterampilan, mendukung pengetahuan serta berdasarkan kesadaran bagi jurnalis dalam menciptakan produk jurnalistik. Etika jurnalistik secara umum, melihat bahwa profesionalisme dalam keseharian. Jurnalis perlu memahami kode etik untuk diimplementasikan dalam keseharian. Ketegasan kode etik jurnalistik mampu menentukan sikap secara ruang lingkup serta kebebasan pers pada batas-batas pada kepentingan pribadi, negara maupun publik. Oleh karenanya, perlu terdapat pemahaman yang menerapkan etika jurnalistik secara komprehensif.

Riset tentang kode etik jurnalistik bagi peneliti memiliki keunikan yang “menantang”. Karena dengan adanya penelitian ini, baik wartawan, perusahaan pers dan masyarakat bisa menjadikan penelitian ini sebagai wawasan mengenai penerapan kode etik jurnalistik.

Riset skripsi ini memilih media online Suarabaru.id yang merupakan media online yang berada di wilayah Jawa Tengah. Sebagai media online yang baru dan sudah memiliki lebih dari 7500 penikmat pembaca berita media online. Guna menjalankan nilai-nilai perusahaan media guna memberikan panduan kepada wartawan dalam kerja-kerja profesional berupa dukungan komunikasi secara efektif untuk sasaran dan tujuan perusahaan. Seperti halnya Suarabaru.id yang dipercaya Humas Polda Jawa Tengah untuk bermitra dalam media dan dalam bentuk kerjasama pemberitaan kegiatan kepolisian di wilayah hukum Provinsi Jawa Tengah. Sebagai media yang terus berkembang, Suarabaru.id memprioritaskan wartawannya untuk bekerja profesional dan menjalankan Kode Etik Jurnalistik. Sehingga memiliki berita yang berkualitas.

Penulis juga menemukan bahwa dari 25 wartawan ada 17 wartawan di Media Online Suarabaru.id yang sudah mengikuti ujian sertifikasi kompetensi wartawan yang

dilaksanakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Tengah. Wartawan Utama ada 6 orang, Wartawan Madya ada 8 Orang, dan Wartawan Muda ada 3 orang. Oleh karena itu, Suarabaru.id seharusnya bisa mempertahankan berita yang berkualitas yang menjunjung tinggi kode etik jurnalistik.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan kode etik jurnalistik dalam penulisan berita di media online suarabaru.id?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penulis dapat memaparkan tujuan penelitian yaitu mengetahui sejauh apakah penerapan kode etik jurnalistik dalam penulisan berita di media online suarabaru.id.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, diantaranya:

a) Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan keilmuan, khususnya mengenai penerapan kode etik jurnalistik oleh wartawan dan perusahaan pers, serta dapat digunakan sebagai bahan perbandingan penelitian yang akan datang. Penulis juga berharap dengan adanya penelitian ini, bisa membuka banyak ilmu yang belum tersampaikan oleh penelitian lain.

b) Manfaat Praktis

Praktis mengenai agar memberikan manfaat bahwa setiap jurnalis dan perusahaan media dalam mengoperasikan usaha media. Selain itu, periset berharap peneliti untuk kedepannya guna memperbaharui landasan pers yang sudah berusia lebih dua dasawarsa berupa UU Pers No. 40 tahun 1999 dan kode etik jurnalistik.

E. Kajian Pustaka

Penulisan skripsi bertema penerapan kode etik jurnalistik pada pemberitaan di meda massa, penulis akan menyampaikan lima hasil penelitian sebelumnya sebagai berikut:

Pertama, skripsi Widyawati (2018) tentang “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers Dalam Pemberitaan di Media Massa (Studi Komparasi Berita Aksi 411 di SKH Republika dan Kompas Edisi November 2016)”. Riset Widyawati menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan kualitatif menggunakan

deskriptif merupakan bagian dari studi pustaka dengan pendekatan subjektif-konstruktivis.

Hasil menunjukkan bahwa mengenai implementasi kode etik jurnalistik dibandingkan dengan pemberitaan mengenai aksi yang digelar pada 4 November 2016 pada dua harian berupa *Republika* dan *Kompas*. Hasil riset di atas memberikan pagar peraturan berupa yang termaktub dalam UU Pers No. 40 tahun 1999 pada pasal 1 tentang independensi wartawan yang diimplementasikan *Republika* maupun *Kompas* belum komprehensif.

Perbedaan riset ini dengan skripsi Widyawati terletak pada subjek. Subjek penelitian Widyawati berupa *Republika* dan *Kompas*, sedangkan subjek skripsi penulis adalah media online *Suarabaru.id*.

Kedua, skripsi Nurwina (2013) tentang “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Harian *Vokal* (Studi Analisis Isi Edisi Desember 2012-31 Januari 2013)”. Penelitian ini merupakan penelitian analisis isi dengan metode deskriptif Kuantitatif.

Riset pada 1 Desember 2012 hingga 31 Januari 2013 memberikan kesimpulan bahwa *Harian Vokal* dalam mengimplementasikan kode etik jurnalistik dalam melaporkan berita kriminal dengan tingkat pelanggaran 1.211%.

Kajian skripsi memiliki perbedaan dengan riset Nurwina terletak pada subjek dan metode penelitian. Subjek kajian skripsi Nurwina adalah *Harian Vokal* dengan metode penelitian deskriptif Kuantitatif, sedangkan subjek skripsi penulis adalah media online *Suarabaru.id* dengan metode kualitatif deskriptif.

Ketiga, Skripsi Kasim (2013) tentang “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Koran *Harian Berita Kota Makassar*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif beserta metode kualitatif. Pada penelitiannya, ini menggunakan teknik penggalan data menggunakan wawancara.

Riset ini memberikan gambaran bahwa koran yang terbit berkala haria “*Berita Kota Makassar*” telah mengimplementasikan kode etik jurnalistik pada pemberitaanya. Namun, masih terdapat jurnalis yang belum mempelajari kode etik jurnalistik secara komprehensif dengan alasan latar pendidikan dan belum pernah mengikuti pelatihan jurnalistik.

Perbedaan riset yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian milik Kaslim terdapat pada subjek. Subjek kajian skripsi Kasim adalah koran harian Berita Kota Makassar, sedangkan subjek skripsi penulis adalah media online Suarabaru.id.

Keempat, Jurnal Gabriel Gawi, Akhirul Aminulloh, dan Ellen Meianzi Yasak (2017) tentang “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Surat Kabar Harian Surya Malang”. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Surat Kabar Harian Surya Malang sesuai pedoman UUD yang diterapkan di Indonesia untuk wartawan agar memberi berita atau informasi yang dipublikasikan bisa bertanggung jawabkan.

Perbedaan kajian skripsi penulis dengan kajian jurnal saudara-saudari Gabriel Gawi, Akhirul Aminulloh, dan Ellen Meianzi Yasak terletak pada subjek. Subjek kajian jurnal Gabriel Gawi, Akhirul Aminulloh, dan Ellen Meianzi Yasak adalah Surat Kabar Harian Surya Malang, sedangkan subjek kajian skripsi penulis adalah media online Suarabaru.id.

Kelima, skripsi Nuraini (2018) tentang “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Media Online Manaberita.com (Studi Kasus Berita Pemerkosaan dan Pembunuhan Edisi 1 Maret sampai 31 Desember 2017)”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif Kuantitatif.

pada riset ini menelaah tentang 36 berita, 21 berita bertema pemerkosaan serta 15 berita tentang pembunuhan. Pada riset ini pada 1 Maret tentang 31 Desember 2017 bahwa portal media daring manaberita.com dalam implementasi kode etik jurnalistik penulisan berita pemerkosaan serta pembunuhan dengan tingkat pelanggaran 1,44%.

Riset yang dilakukan oleh Nuraini memiliki perbedaan terkait subjek dan metode penelitian. Subjek kajian Nuraini adalah media online Manaberita.com dengan metode deskriptif kuantitatif, sedangkan subjek kajian skripsi penulis adalah media online Suarabaru.id dengan metode kualitatif deskriptif.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang mengkaji data secara mendalam tentang semua kompleksitas yang ada dalam penelitian dan menghasilkan

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan (Hikmat, 2014: 37). Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai fasilitator yang ikut memberi makna secara kritis pada realitas yang dikonstruksi oleh subjek penelitian. Penelitian ini termasuk ke dalam analisis isi (*content analysis*) yaitu penelitian dengan data yang dikumpulkan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut (Moeleong, 1993:93).

Pendekatan penelitian adalah subjektif-konstruktivis. Pendekatan ini menyatakan bahwa realitas merupakan hasil konstruksi mental dari individu pelaku sosial, sehingga realitas dipahami secara beragam serta dipengaruhi oleh pengalaman, konteks, dan waktu. Melalui pendekatan ini, penulis meneliti, mengkaji, dan menganalisis segala sesuatu yang menjadi bahasan penelitian untuk mencapai kesimpulan (Kriyantono, 2010: 51 & 55)

2. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah batasan yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, tegas, dan jelas terhadap variabel masalah yang dijadikan pedoman penelitian (Chourman, 2008). Dalam rangka menghasilkan penelitian yang fokus dan terarah, maka penulis membatasi penelitian. Untuk memudahkan memahami dan mengkaji teori tersebut, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada:

1) Penerapan Kode Etik Jurnalistik

Implementasi kode etik jurnalistik untuk jurnalis dalam menuliskan berita mengikuti aturan dari pemerintah maupun dari kode etik jurnalistik Dewan Pers.

Peneliti akan membahas pasal-pasal dalam KEJ sebagaimana yang seharusnya dipatuhi oleh setiap jurnalis untuk menghasilkan berita yang akurat, berimbang, terpercaya dan tanpa terikat oleh pihak lain.

2) Penulisan Berita

Teknik penulisan berita menggunakan rumus klasik berupa *Who, When, Where, Why, How*. Secara sistematis, pada rumusan klasik tersebut disingkat dan dikenal dengan singkatan “5W + 1H”. Secara operasional, rumus 5W + 1H tersebut lazimnya diterjemahkan

kemodel penulisan piramida terbalik (*Inverted Pyramid*). (Danandjaja, 2011:93-96)

3) Media Online

Media online yang akan diteliti adalah Suarabaru.id, didirikan sejak tahun 2018. Yang akan dispesifikkan mengenai penerapan KEJ dalam Suarabaru.id sehingga menjadi media online terpuji dan tidak pernah mendapat aduan. Visi: “Menjadi perusahaan media online terbaik yang mampu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.” Misi: “Menjadi perusahaan media online yang menyajikan informasi yang aktual, akurat, menarik, berbasis kejujuran, keterpaduan, dan ikut menciptakan masyarakat terdidik, tercerahkan, menghargai kebhinekaan, adil, sejahtera.”

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian memiliki subjek sumber data untuk diperoleh. Sumber data pada penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data primer dalam proses penelitian didefinisikan sebagai sekumpulan informasi yang diperoleh peneliti melalui hasil pengamatan yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Sumber data primer yang penulis peroleh berupa artikel-artikel yang terdapat di media online suarabaru.id yaitu empat berita pada tanggal 1 sampai 7 Juli 2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi dalam mengumpulkan informasi berupa peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta ijazah, rapor peraturan undang-undangan, buku harian berupa keterkaitan dengan masalah yang diteliti. (Basrowi, 2008: 156). Dalam penelitian ini dikumpulkan penulisan berita yang dimuat oleh suarabaru.id

5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk melakukan *resume* dalam melakukan *check and recheck* data untuk menyintesis serta menerangkan fakta situasi sosial yang diriset.(Yusuf, 2014: 401). Riset ini melakukan sampel pemberitaan dari berbagai aspek. Periset

akan melakukan teknik analisis isi. Pada bentuk berita, melihat indikator pasal KEJ secara deskriptif. (Wimmer & Dominick, 2000: 101). Dalam metode deskriptif guna memberikan mengenai objek penelitian berdasarkan data yang telah terkumpul. (Anwar, 2001: 126).

BAB II

KAJIAN TENTANG KEJ DAN MEDIA ONLINE

1. Penerapan

Meminjam definisi Setiawan (2004) dalam melakukan luasan secara aktivitas mengenai proses untuk tujuan dengan tindakan mengenai jaringan untuk birokrasi yang efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan.

Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil (Badudu& Zain, 1996: 1487). Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang (Ali, 1995: 1044). Nurdin berpendapat mengenai muara aktivitas yang memiliki aksi, tindakan maupun mekanisme sebuah sistem. Pada mekanisme terdapat implementasi bukan sekedar melakukan aktivitas, namun kinerja yang terstruktur, sistematis dan masif untuk mencapai kegiatan. Pada titik ini, kita dapat memiliki objek yang tidak dapat dipengaruhi. Implementasi mengenai pelaksanaan beserta pemanfaatan mengenai pengetahuan baru mengenai bidang maupun kegunaan yang khusus. (Syarifudin & Nurdin, 2005: 70).

Berdasarkan pengertian diatas disimpulkan bahwa terdapat tindakan yang berdampak pada individu maupun kelompok guna mencapai keinginan yang telah direncanakan Adapun unsur-unsur penerapan meliputi: a) adanya program yang dilaksanakan, b) terdapat target berupa kelompok masyarakat untuk menjadi penerima manfaat dalam manfaat dari program tersebut, c) adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut (McQuail, 1991: 65).

2. Kode Etik Jurnalistik

Kode etik jurnalistik diawali mengenai pemahaman kode, etika dan jurnalistik. Terdapat hal penting yang membuat pengertian atas keduanya. Penulis memberikan batas atas definisi agar tidak terjadi kesalahan definisi mengenai kode etik jurnalistik:

a. Pengertian Etika

Etika secara etimologi berasal dari kata *ethos* berarti ada kebiasaan. Pada disiplin ilmu filsafat, etika membahas mengenai ilmu ada kebiasaan yang sering dilakukan. Etika dalam terminologi terdapat tiga makna, pertama analisis konsep tugas, aturan-aturan moral. Kedua kewajiban pada watak moral, terakhir mencari kehidupan secara moral. (Mufid, 2009: 173).

Menurut K. Bertens etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral, yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur perilaku. Sedangkan menurut Prof. DR. Franz Magnis Suseno, bahwa ilmu etika memberikan orientasi untuk mengarahkan pada pijakan serta tindakan manusia berdasarkan ilmu pengetahuan.

Etika sebagai cabang filsafat sering menggunakan tindakan manusia yang berhubungan dengan tujuan hidup atau familiar disebut filsafat moral. Dalam urusan berhubungan, etika masuk pada tataran sistem nilai etis baik secara individu maupun masyarakat dengan unsur-unsur pokok berupa kebebasan, tanggungjawab serta hati nurani mengenai prinsip-prinsip moral dasar.

Meminjam istilah Austin Fagothey, etika merupakan cara untuk mengenali pengetahuan normatif dengan akal nurani. Penjelasan, pada etika berhubungan dengan ilmu pengetahuan manusia serta masyarakat pada disiplin ilmu antropologi, psikologi, sosiologi, ekonomi, politik serta hukum terdapat aspek keharusan. (Sumadiria, 2011: 184).

Bagi Romo Magnis, etika bukan moralitas yang ditambahkan pada filsafat etika melainkan refleksi atas ajaran moral. Nilai etika dapat menggiring ke arah baik dan buruk sebagai sebuah etika. (Gani & Kusumalestari, 2013: 158)

Dari penjelasan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa etika adalah sesuatu dimana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas standar moral dan penilaian. Etika berada pada titik dimana orang merenungkan setiap postulat tentang etis. Dalam refleksi

etis, kita sering berbeda dengan orang lain sebab yang diperlukan dalam etika digunakan untuk melakukan apa yang dikerjakan oleh manusia.

b. Macam-macam Etika

1) Etika Filosofis

Secara definisi, etika filosofi merupakan aktivitas untuk berpikir yang dilakukan manusia. Pada dasarnya etika merupakan sesuatu yang lahir dari rahim filsafat. Filsafat dan etika adalah dua pasang mata yang tidak bisa dipisahkan. Saat kita ingin menelisik terkait komponen-komponen etika, diperlukan mempelajari unsur-unsur filsafat pun sebaliknya. Penjelasan mengenai sifat etika antara lain:

- a) Pada filsafat non empiris masuk dalam klasifikasi ilmu non empiris. Pengetahuan tentang empiris berupa pengetahuan berdasarkan fakta. Namun, filsafat non-empiris memberanikan untuk bertanya, apa dibalik sesuatu yang tampak.
- b) Filsafat praktis akan berbicara mengenai sesuatu yang ada. Contohnya adalah mengenai filsafat hukum dengan mempelajari praktik-praktik hukum di pengadilan. Namun, etika juga tidak hanya sebatas itu saja, akan muncul pertanyaan apa yang harus dikerjakan selanjutnya.

Oleh karenanya, pada cabang filsafat praktis terdapat pada sesuatu berupa manusia, sehingga etika bukan saja berkaitan dengan praktik namun memberikan sesuatu yang siap saji.

2) Etika Teologis

Ada dua hal yang perlu diingat berkaitan dengan etika teologis. Pertama, etika teologis tidak terbatas pada agama tertentu, tetapi setiap agama dapat memiliki etika teologisnya masing-masing. Kedua, etika teologis merupakan bagian dari etika secara umum, karena banyak unsur di dalamnya yang dalam etika

secara umum dan dapat dipahami seperti memahami etika secara umum.

Etika teologis memberikan jalan bagi orang untuk memahami baik dan buruk berdasarkan agama dan kepercayaan. Konsep beragama memiliki pesan mora serta pengetahuan tentang etika teologis berada pada tataran kitab suci serta pandangan masing masing agama serta dan kepercayaan.

3) Etika Sosiologis

Dalam perspektif sosiologis, etika memiliki keterpautan dengan keselamatan dan kesejahteraan hidup. Sebab dialognya mengenai seorang menjalankan keseharian dalam bermasyarakat.

4) Etika Deskriptif

Menurut pandangan etika deskriptif melihat bahwa terdapat ajaran rasional pada perilaku manusia yang dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari yang memiliki nilai. Hal ini berdasarkan pada pemaparan berdasarkan deskriptif.

5) Etika Normatif

Ajaran etika normatif memberikan dampak pada sikap yang ideal atas apa yang dijadikan oleh manusia. Etika mengenai norma-norma atau aturan yang tidak tertulis pada suatu tempat. Model etika ini penting mengatur hubungan dengan manusia dalam hidup masyarakat.

6) Etika Deontologis

Saat mengajarkan untuk menetapkan kewajiban yang dilakukan oleh manusia untuk hidup dengan baik. Pemikiran ini merupakan tindakan yang tidak nilai dari tujuannya.

7) Etika Teleologis

Pada etika teleologi melihat bahwa tujuan merupakan dampak yang diukur dari baik atau buruk sebuah tindakan. Tindakan akan dinilai baik tergantung pada sesuatu yang akan dituju. (belajargiat.id/etika diakses pada 05 Juli 2020 11:34 WIB).

c. Pengertian Kode Etik Jurnalistik

Dalam kamus ilmiah populer definisi kode diartikan sebagai tanda, sandi, tulisan rahasi yang termaktub dalam kitab undang-undang. (Dermawan, dkk, 2011: 310). Kode berasal dari kata serapan bahasa Inggris *code*. Arti *code* merupakan sekumpulan aturan dan prinsip yang disetujui oleh masyarakat atau kelompok tertentu. Di masa lampau, orang dengan yang belum mengerti hukum yang terkodifikasi dalam peraturan perundang-undangan dalam kehidupan bermasyarakat. (Mauida, 2014: 43). Sementara definisi kode etik, merupakan aturan yang berkaitan dengan kebijaksanaan dengan pedoman yang perlu ditaati.

Etika berasal dari kata *ethos* dengan arti sifat, karakter atau kebiasaan. Etika didefinisikan sebagai bagian dari internal serta kebijakan untuk mengajak untuk melakukan pekerjaan secara benar. Etika memiliki keterkaitan dengan pola bermasyarakat. Etika dalam bahasa menjadikan orang untuk berbuat baik, karakter yang handal serta perilaku yang tepat sesuai tempat.

Definisi jurnalistik dalam etimologis disusun dari kata *journ* yang memiliki arti catatan dan laporan sehari-hari. Sehingga arti kata jurnalistik memiliki erat dengan laporan fakta dalam kehidupan sehari-hari.

Jurnalistik merupakan kegiatan yang identic dengan perusahaan media bekerja dimana eksistensinya dilakukan dengan baik. Dalam kamus ilmiah populer, jurnalistik merupakan kegiatan yang digunakan untuk melakukan merencanakan, melakukan edit, menulis di surat kabar, majalah maupun media massa. Kerja-kerja jurnalistik merupakan cara perusahaan untuk mempekerjakan dibidang mengumpulkan, menulis, menyunting, dan menyebarkan berita dan karangan untuk surat kabar, majalah dan media massa lainnya seperti radio dan televisi (Sumadiria, 2005: 2-3).

Pendapat pakar-pakar yang memiliki kompetensi di bidang jurnalistik memberikan pandangan definisi sebagai berikut Yunus (2009:18):

- a) Adinegoro
Jurnalistik adalah kepandaian karang-mengarang untuk memberi kabar kepada masyarakat atau publik dengan secepat-cepatnya dan seluas-luasnya.
- b) Onong Uchjana Effendy
Jurnalistik adalah teknik mengelola berita mulai dari mendapatkan bahan sampai menyebarkan berita kepada masyarakat.
- c) Roland E. Wolseley
Jurnalistik adalah proses pengumpulan, penulisan, penafsiran, pemrosesan, dan penyebaran informasi umum, opini, hiburan secara sistematis dan dapat dipercaya untuk diterbitkan pada surat kabar dan disiarkan di stasiun radio (Sumadira, 2005: 32-34).

Kode etik jurnalistik menjadi aturan yang secara prinsip bagi jurnalis. Terdapat upaya untuk meningkatkan profesionalisme jurnalis berdasarkan kode etik. Ia dibuat berdasarkan poin-poin umum bukan detail-detail mengenai masalah etik namun pilihan berupa prinsip umum untuk pilihan pada moral. Desain kode etik jurnalistik ada pada garis untuk menjaga profesionalisme wartawan dalam mengemban tanggungjawab pekerjaan. (Kunto, 2006: 16).

Saat kita memiliki ruang untuk mengekspresikan pendapat oleh hak asasi manusia yang terakomodir oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dicetuskan oleh PBB. Kemerdekaan pers menjadi bagian dari sarana masyarakat guna melihat bahwa informasi serta komunikasi untuk memenuhi kebutuhan mendasar dan meningkatkan kualitas hidup. Sarana prasa mewujudkan masyarakat

merdeka dalam kebebasan pers berupa tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama (Sukardi, 2008: 109).

Dalam menjami kebebasan pers yang dimiliki oleh publik berupa informasi yang benar. Jurnalis di Indonesia memiliki kode etik jurnalis untuk menjalankan profesi berdasarkan landasan moral dan etis. Kode etik jurnalis juga menjadi pedoman operasional agar kepercayaan publik terjaga secara integritas maupun profesionalisme. Dasar inilah yang menjadi wartawan di Indonesia menetapkan dan menaati kode etik jurnalistik secara komprehensif.

Untuk menerpakan prinsip-prinsip yang tidak sesuai dengan hati nurani dalam profesi jurnalis. Jurnalis dalam tindakannya justru membutuhkan patokan moral agar kebebasan yang diberikan memiliki batasan yang diatur oleh negara melalui undang-undang.

Prinsipnya kode etik jurnalistik dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang pers menyatakan bahwa kerja jurnalistik bagian dari usaha yang sah dan dilindungi oleh negara untuk menyiarkan fakta, pendapat, atau ulasan, gambar-gambar dan sebagainya, untuk perusahaan pers, radio, televisi dan film.

Paparan di atas, bahwa kode etik jurnalistik adalah aturan untuk menjaga tingkah laku jurnalis yang terkodifikasi . terdapat kewajiban setiap wartawan untuk berpegang teguh berupaa untuk menjalankan profesi jurnalis. Kewajiban setiap jurnalis patuh terhadap kode etik jurnalistik serta digunakan menghargai terhadap profesi wartawan. Jurnalis perlu memperhatikan kode etik meliput, pemakaian bahasa, penegakan etika, moral, tanggung jawab, sikap, serta tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan persatuan bangsa.

d. Fungsi Kode Etik Jurnalistik

Menurut Richard L. Johannsen, fungsi kode etik ada tiga, yaitu (Maksudi, 2003: 48-49):

1) Fungsi Kemanfaatan

Kode etik menjadi bahan belajar atau panduan bagi orang baru untuk mengenal pedoman dan tanggung jawab etis profesi wartawan.

2) Fungsi Argumentasi

Landasan untuk menciptakan *public trust* atau kasus-kasus sebuah profesi.

3) Fungsi Penggambaran Karakter

Pada kode etik memberikan gambaran bahwa jurnalis menjadi seorang yang terbentuk secara profesional sesuai dengan harapan publik. Kode etik jurnalistik juga terdapat perlindungan konsumen perusahaan media. Relasinya adalah jurnalis sebagai profesional yang memberikan informasi kepada masyarakat dengan isi berita sesuai dengan kode etik jurnalistik dan menanggung resiko saat berita tersebut ke khalayak umum. (Maskudi, 2003: 51).

e. Isi Kode Etik Jurnalistik

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers merupakan sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Sementara itu, dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan Kode Etik Jurnalistik.

Adapun kode etik jurnalistik yang menjadi pedoman dasar seluruh insan pers maupun perusahaan pers adalah kode etik jurnalistik yang dirumuskan oleh Dewan Pers. Kode etik jurnalistik Dewan Pers ditetapkan melalui Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SKDP/III/2006 tentang kode etik jurnalistik sebagai peraturan dewan pers. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Berikut ini penjabaran dari kode etik jurnalistik:

KODE ETIK JURNALISTIK (KEJ)

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan perannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan sematamata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

Penafsiran

Cara-cara yang profesional:

- a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber
- b. Menghormati hak privasi
- c. Tidak menyuap
- d. Menghasilkan berita yang factual dan jelas sumbernya
- e. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang
- f. Menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara
- g. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri

- h. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberikan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

- a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proposional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretative, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Penafsiran

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan

- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak
- b. Anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atau informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun

keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan.

Penafsiran

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
- c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya
- d. Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.

Penafsiran

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Penafsiran

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

3. Penulisan Berita

Jurnalis dalam menyajikan berita diperlukan akurasi informasi. Proses penyajian informasi tidak bisa digadaikan dengan kecepatan ataupun judul *clickbait* untuk mengundang pembaca. Media daring memiliki kecepatan untuk

mengunggah berita. Dalam popularitasnya media daring diminta untuk mengejar kecepatan dan popularitas di google dengan kualitas informasi yang rendah. Banyak media justru memilih menjadi pendengung sensasi dan akhirnya ditinggalkan pembaca. Susunan fundamental berita berupa nama-nama orang, tempat atau institusi, angka-angka, statistic, tanggal dan sebagainya. Dalam menulis berita berdasarkan susunan teks berita yang telah disusun dengan prinsip 5W + 1H (*What, Where, When, Who, Why, How*) juga mengikuti kaidah jurnalistik.

Konsumsi berita menjadi wajib bagi orang untuk mendapatkan informasi terbaru beserta perkembangannya. Perusahaan media menerbitkan berita secara daring dapat diakses melalui gawai maupun komputer. Ragam berita yang bisa diakses melalui berita olahraga, ekonomi, politik dan lain-lain.

a. Pengertian Berita

Jantung jurnalistik berada pada berita di media massa. Definisi berita dikemukakan oleh puluhan pakar, salah satunya oleh Prof. Mitchael V Carnley dalam bukunya "*Reporting*" *News is the timely report of fact or opinion of either interest or importance or both to a considerable number of people*. Berita mampu menjadi bagian laporan yang mampu dicatat secara faktual maupun opini guna menarik minat pembaca melalui media daring oleh penduduk bumi.

Berita sebagai laporan mengenai fakta-fakta aktual, menarik, dan penting. Akronim berita (*News*) dengan *North* (Utara), *East* (Timur), *West* (Barat), dan *South* (Selatan), bahwa pencari berita tentang informasi dari keempat arah mata angin. (Widodo, 1997: 17).

Dja'far H. Assegaf mendefinisikan bahwa laporan fakta berupa ide baru yang dipublikasikan oleh perusahaan media untuk menarik perhatian pembaca karena sifatnya luar biasa, penting, humor, emosional, dan penuh ketegangan. Sementara, J.B Wahyudi mendefinisikan berita merupakan laporan mengenai peristiwa ataupun pendapat dengan nilai penting bagi khalayak yang diakses melalui media massa secara periodik. Dalam laporan peristiwa yang aktual melalui meja redaksi yang notabene

kerja-kerja jurnalistik yang telah dipertimbangkan untuk publikasi di media massa. (Tamburaka, 2013: 88).

Definisi-definisi di atas oleh penulis diberikan batasan dengan meminjam teori William S. Maulsby dalam Purnama Kusumaningrat (2010:1). Berita merupakan cara menuturkan secara benar dengan tidak memihak kepada fakta untuk memiliki arti penting baru sehingga menarik perhatian pembaca surat kabar elektronik maupun massa. Media massa wajib melakukan penegakan kaidah jurnalistik dalam pemberitaan. Kenetralan media tanpa memilih pihak yang memiliki kepentingan politik atau elit politik yang sedang berkuasa. Pada kerja jurnalistik, berita melihat bahwa kegiatan jurnalistik dapat mencari peristiwa, melakukan pengumpulan fakta, lalu diolah menjadi berita dengan disebarluaskan melalui media massa. Penulis dengan demikian bahwa, pemberitaan suatu proses dengan cara pembuatan berita.

b. Nilai-nilai Berita

Berita memiliki nilai sebagai acuan untuk digunakan oleh wartawan dalam memilih fakta yang pantas dijadikan berita yang terbaik dan akan disebarluaskan kepada masyarakat. Terdapat kriteria umum dalam berita, menurut Brian S. Brooks, George Kennedy, Darly R. Moen dan Don Ranly seperti dikutip oleh Yunus (2012: 5) pada jurnalis terapan, antara lain:

1) *Timelines* (Baru terjadi)

Peristiwa semakin dekat dapat pemuatan yang akan bernilai dengan waktu sebagai ukurannya.

2) Aktual

Aktualitas melihat bahwa banyak berita menjadi pembicaraan. Takaran aktual berupa persebaran mengenai peristiwa maupun masalah.

3) *Magnitude*

Berita memiliki dampak luas untuk mengejutkan banyak orang dengan yang membuat terhenyak.

4) *Prominence* (Ketokohan)

Dalam berita kita melihat orang-orang penting, terkenal yang memiliki ketokohan.

5) *Proximity* (Kedekatan dengan pembaca)

Berita akan dibaca jika peristiwa dekat dengan minat pembaca.

6) Dramatik

Berita menggambarkan detail-detail proses seolah-olah melihat peristiwa yang terjadi.

7) Inovasi

Berita tentang inovasi mengenai media massa mengenai temua teknologi.

8) *Human Interest*

Berita yang menyentuh emosi mengenai rasa kemanusiaan. Bisa dilihat dengan menggugah emosi dengan sedih, menangis, tertawa, bahagia dan sebagainya. *Human interest*, memiliki emosi untuk menggerakkan hatinya untuk berbuat.

9) Aneh

Berbeda kenyataan pada umumnya. Misalnya terdapat orang salat menghadap ke barat dan sebagian lain menghadap ke timur.

10) *Eksklusif*

Tidak ada media lain yang memuat.

11) *Informatif*

Berita perlu mengandung informasi guna masyarakat luas.

12) *Edukatif*

Masyarakat memerlukan untuk perubahan maupun perilaku ke arah lebih baik. (Asep, 2003:44).

c. Unsur Layak Berita

Sesuai dengan kode etik jurnalistik dijelaskan bahwa berita harus akurat, adil dan berimbang. Berita juga harus tidak mencampurkan fakta dan opini sendiri. Syarat praktis tentang penulisan berita tentu saja berita itu harus ringkas, jelas dan hangat (Kusumaningrat, 2005: 50-57).

1) Berita Harus Akurat

Wartawan harus berhati-hati dalam melakukan tugas jurnalistik dimulai dari kecermatannya terhadap ejaan nama, angka, tanggal, dan usia serta disiplin untuk memeriksa ulang keterangan dan fakta yang ditemui. Akurasi juga berarti benar dalam memberikan kesan umum, benar dalam sudut pandang pemberitaan, dari penyajian detail-detail fakta dan dari tekanan yang diberikan pada faktanya.

Seorang wartawan yang baik senantiasa menyaksikan kebenaran yang didengar dan dilihatnya, sehingga dalam dirinya tertanam kewaspadaan untuk berhati-hati dan bersikap cermat. Karena kredibilitas sebuah media sangat ditentukan oleh akurasi beritanya sebagai konsekuensi dari kehati-hatian para wartawan dalam membuat berita.

2) Berita Harus Lengkap, Adil dan Berimbang

Wartawan harus menjamin keakuratan arti dan keakuratan fakta. Artinya dalam penulisan berita harus lengkap dan tidak menghilangkan fakta yang seharusnya ada. Sikap adil dan berimbang adalah seorang wartawan harus melaporkan apa sesungguhnya yang terjadi. Selain itu, dalam penulisan berita wartawan harus memberikan kesempatan yang sama adilnya kepada pihak yang dirugikan untuk menfapatkan tanggapannya. Hal ini yang disebut dengan pemberitaan yang berimbang.

3) Berita Harus Objektif

Selain harus memiliki ketepatan (akurasi) dan kecepatan bekerja, seorang wartawan dituntut untuk bersikap objektif dalam menulis berita. Dengan sikap objektifnya, berita yang ditulis pun akan objektif. Artinya berita itu sesuai dengan kenyataan, tidak berat sebelah dan bebas dari prasangka. Dalam pengertian objektif ini meliputi keharusan wartawan menulis dalam konteks peristiwa secara keseluruhan dan tidak dipotong-potong dalam kecenderungan subjektif.

4) Berita Harus Ringkas dan Jelas

Berita yang disajikan harus dapat dicerna dengan cepat. Artinya, berita harus ringkas, jelas, dan sederhana. Tulisan berita harus tidak banyak menggunakan kata-kata melainkan langsung dan padu.

5) Berita Harus Hangat

Peristiwa-peristiwa hari ini belum tentu benar esok hari. Penekanan pada konteks waktu dalam berita hari ini dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan. Pembaca berita menginginkan informasi segar dan hangat. Oleh karena itu, media berita sangat memperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan faktor-faktor waktu untuk menunjukkan bahwa berita yang ditulis bukan hanya hangat tetapi juga paling baru.

d. Cara Menulis Berita

Tidak semua peristiwa maupun kejadian yang layak untuk dijadikan berita. Dalam menulis berita yang perlu diperhatikan oleh penulis berita yakni bagaimana menulis sebuah berita yang baik, menarik, serta sesuai aturan. Berikut ini penulis akan menguraikan mengenai berita. Berikut cara menulis berita :

a. Menemukan peristiwa maupun kejadian untuk dijadikan berita

Berita berisi peristiwa maupun kejadian yang sifatnya aktual serta penting untuk disebar luaskan, misal: peristiwa atau kejadian kebakaran, bencana alam, serta kejadian mendadak lainnya yang menarik perhatian umum. Jika tidak peristiwa maupun kejadian maka perlu dilakukan pencarian kegiatan-kegiatan maupun peristiwa atau kejadian unik yang muncul di kalangan masyarakat, seperti berita mengenai pejabat yang blusukan ke pasar tradisional.

b. Pencarian sumber berita

Ketika peristiwa atau kejadian yang akan dijadikan sebagai berita telah ditemukan, maka penulis berita perlu mencari sumber informasi yang tepat agar isi berita akurat, misalnya berita tentang pencurian, perampokan, kecelakaan dan lain-lain. Maka dari itu untuk mendapatkan informasi yakni dengan melakukan wawancara

dengan pihak kepolisian terkait, saksi mata, atau warga setempat/sekitar.

c. Wawancara observasi dan dokumentasi

Melakukan wawancara perlu dilakukan untuk mendapatkan fakta mengenai peristiwa maupun kejadian yang terjadi, data korban, tempat kejadian/kronologi kejadian serta data korban dan proses kejadian. Wawancara dilaksanakan melalui tanya jawab dengan sumber informasi. Observasi dilakukan dengan mengamati gejala yang tampak di lokasi kejadian. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data yang bersumber dari buku, atau dokumen lainnya.

d. Mencatat hal-hal penting

Dalam proses pencarian informasi perlu dilakukan pencatatan hal-hal yang penting berkenaan dengan berita yang akan ditulis.

Dalam pencatatan penulisan berita dapat dipandu dengan pertanyaan 5W+1H yakni:

What : peristiwa apa yang terjadi.

Who : siapa yang terlibat dalam peristiwa maupun kejadian tersebut.

Where : dimana peristiwa maupun kejadian tersebut terjadi.

Where : dimana peristiwa maupun kejadian tersebut terjadi.

When : kapan peristiwa maupun kejadian tersebut terjadi.

Why : mengapa peristiwa atau kejadian tersebut terjadi.

How : bagaimana proses terjadinya peristiwa maupun kejadian.

e. Membuat kerangka berita

Kerangka berita adalah merupakan gambaran kasar bagaimana informasi yang telah dikumpulkan tersebut akan diramu dalam sebuah laporan berita. Berita terdiri dari 3 (tiga) unsur yakni judul, teras, serta kelengkapan atau penjelasan berita. Model berita yang ditulis juga bisa berupa berita langsung yang mengemukakan unsur 5W+1H pada awal paragraf (biasanya di alenia kesatu dan kedua)

atau juga berita tidak langsung yang mengemukakan unsur 5W+1H pada pertengahan hingga akhir paragraf.

f. Menulis teras berita

Teras berita adalah merupakan alenia pertama sebuah berita. Teras berita sebaiknya dibuat ringkas, serta sebaiknya diawali dengan unsur “*who*” (siapa) dan “*what*” (apa). Sesuaikan struktur penulisan dengan kaidah bahasa Indonesia yaitu SPOK (Subjek, Predikat, Objek, dan Keterangan). Untuk berita mengenai peristiwa maupun kejadian yang akan terjadi, unsur waktu dan tempat biasanya ditempatkan di bagian akhir paragraf. Gunakan seminim mungkin kutipan atau pertanyaan pada teras berita.

g. Menulis isi berita

Isi berita adalah merupakan detail informasi yang ingin disampaikan dalam sebuah berita. Isi berita dituliskan setelah teras berita. Dalam penulisan isi berita sebaiknya disusun dalam paragraf-paragraf pendek yang berisi 3 hingga 5 kalimat. Usahakan pula agar setiap paragraf hanya berisi satu ide akan mendorong pembaca untuk melanjutkan membaca serta memudahkan pembaca untuk melakukan pemindaian.

h. Penyuntingan berita

Penyuntingan berita dilakukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan penulisan informasi yang mungkin terjadi, seperti ejaan (nama, lokasi, dan lainnya), tata bahasa, makna kalimat, perbedaan opini dengan fakta. Dalam penulisan berita yang akan di publikasikan juga harus memperhatikan agar tidak melanggar kode etik jurnalistik. setelah melakukan revisi sebaiknya di baca kembali berita yang akan dibuat, kemudian revisi lagi, baca lagi, serta revisi lagi berulang kali hingga benar-benar yakin bahwa berita yang ditulis tidak memiliki kesalahan.

i. Tidak mengandung fitnah, hasutan, dan kebohongan

Konten berita yang dipublikasikan harus memberikan kemanfaatan serta perlindungan terhadap publik. Dalam menulis konten berita dilarang mengandung hal-hal yang bersifat fitnahan, hasutan, menyesatkan, serta berisi kebohongan atau hoax. Dalam menulis serta mempublikasikan berita harus diperhatikan agar isi berita tidak merugikan serta menimbulkan dampak negatif di masyarakat.

- j. Tidak menonjolkan unsur kekerasan, seksualitas, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang

Berita yang dibuat dan disiarkan kepada publik untuk mempertimbangkan munculnya kemungkinan ketidaknyamanan publik, memperhatikan privasi, serta melakukan penggolongan siaran untuk kepentingan anak. Oleh sebab itu juga diatur agar dalam pembuatan dan penyiarannya dilakukan pembatasan terhadap unsur yang bermuatan seksual, kekerasan, narkoba dan sejenisnya, dan perjudian serta lainnya.

- k. Tidak mempertentangkan suku, agama, ras atau golongan

Dalam penulisan berita diwajibkan menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Baik itu kelompok golongan berdasarkan perbedaan budaya, usia, gender maupun sosial ekonomi. Dalam mewujudkan penghormatan, dalam penulisan berita dilarang mengandung konten yang sifatnya merendahkan, mempertentangkan atau melecehkan suku, agama, ras, dan golongan tertentu. Ketika menyiarkan berita mengenai peristiwa konflik sekalipun, penulis berita diwajibkan untuk menjaga independensi dan netralitas.

- l. Tidak merendahkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat

Berita yang dibuat serta disiarkan kepada publik untuk mempertimbangkan munculnya kemungkinan ketidaknyamanan publik. Oleh karena itu dalam penulisan berita yang akan disiarkan kepada publik perlu menunjukkan sikap menghormati nilai dan norma, kesopanan, serta kesusilaan yang berlaku dalam

masyarakat. Penulis berita harus menunjukkan sikap penghormatan terhadap perbedaan nilai yang ada dalam berita yang dibuatnya.

m. Tata bahasa dan kosokata

Dalam penyusunan kalimat gunakan tata bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia (SPOK). Gunakan kata ganti orang ketiga dalam menggambarkan peristiwa. Dalam penyusunannya lebih baik menggunakan kalimat aktif dibanding kalimat pasif.

n. Tanda baca dan struktur kalimat

Tanda baca diperlukan untuk melakukan pemenggalan kalimat. Pastikan meletakkan tanda baca dengan baik, yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia serta tidak merusak makna kalimat. Hindari kalimat panjang (maksimal 16 kata). Sebab susunan kalimat yang pendek akan lebih mudah dimengerti dan enak dibaca dibanding kalimat yang panjang.

o. Kutipan dan atribusi

Kutipan diperlukan untuk memperkuat, menegaskan atau memberi fakta dalam berita yang dituliskan sedangkan atribusi diperlukan dalam berita yang bersifat opini.

4. Media Online

a. Pengertian Media Online

Pada era digital sekarang ini kita mengenal istilah *New Media* (media baru). Media tersebut adalah media online yang maju seiring dengan canggihnya teknologi internet. Lahirnya media online tidak terlepas dari *boomingnya* diluar negeri pada pertengahan tahun 1990-an, Koran pertama Amerika yang meluncurkan berita melalui situs online adalah Cichago Tribune pada bulan Mei 1992 sampai April 2011 (Asep, 1987: 12).

Media online dapat diartikan sebagai media yang tersaji secara online di situs web (*website*) internet. Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS) yang dikeluarkan Dewan Pers mengartikan media siber sebagai segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta

memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.

Media online bisa dikatakan sebagai media “generasi ketiga” setelah media cetak-Koran, tabloid, majalah, buku-dan media elektronik-Radio, televisi dan video. Media online merupakan produk jurnalistik online atau *cyber journalism* yang didefinisikan sebagai pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet (Rulli, 2014: 5).

Menurut Paul Levinson dalam bukunya yang berjudul *New Media* menyebutkan ada beberapa layanan yang dapat dikategorikan dalam media online, setidaknya ada tiga dalam pokok bahasan ini antara lain:

- 1) *Website* atau situs *online* yang menyediakan berbagai macam berita dalam satu tempat yang terdiri dari beberapa halaman.
- 2) Media sosial yang meliputi Facebook, Twitter dan sebagainya yang memberikan keleluasaan pada penggunanya untuk berbagi informasi pribadi dan melakukan percakapan.
- 3) Youtube sebuah platform yang memungkinkan penggunanya dapat mengunggah video dan kemudian pengguna lainnya dapat menikmatinya pula secara streaming (Rifefan,2011: 32).

b. Karakteristik Media Online

Sebagai media massa yang bisa ditemukan di internet, media online juga menggunakan kaidah dan aturan-aturan etika jurnalistik dalam proses jurnalistik. Hal ini dilakukan agar semua berita yang disebarkan kepada publik dapat dipertanggungjawabkan, didalam sistemnya media online juga memiliki kelebihan dan kekurangan sama seperti media massa pada umumnya (Asep, 2012: 12).

1) Karakteristik sekaligus keunggulan media online dibandingkan media konvensional (cetak/elektronik) isentik dengan karakteristik jurnalistik online, antara lain (Romli, 2012: 12):

- a) Multimedia : dapat memuat atau menyajikan berita atau informasi dalam bentuk teks, audio, video, grafis dan gambar secara bersamaan.
- b) Aktualitas : berisi info aktual karena kemudahan dan kecepatan penyajian.

- c) Cepat : begitu diposting atau diupload, langsung bisa diakses semua orang.
 - d) Update : pembaruan (*updating*) informasi dapat dilakukan dengan cepat baik dari sisi konten maupun redaksional.
 - e) Kapasitas luas : halaman web bisa menampung naskah sangat panjang.
 - f) Fleksibilitas : pemuatan dan editing naskah bisa kapan saja dan dimana saja, juga jadwal terbit (*update*) bisa kapan saja, setiap saat.
 - g) Luas : menjangkau seluruh dunia yang memiliki akses internet.
 - h) Interaktif : dengan adanya fasilitas kolom komentar dan chat room.
 - i) Terdokumentasi : informasi tersimpan di “bank data” (arsip) dan dapat ditemukan melalui “*link*”, “artikel terkait”, dan fasilitas “cari” (*search*)
 - j) *Hyperlinked* : terhubung dengan sumber lain (*links*) yang berkaitan dengan informasi tersaji.
- 2) Ada juga karakteristik media online yang menjadi kekurangan atau kelemahannya, diantaranya:
- a) Ketergantungan terhadap perangkat komputer dan koneksi internet. Jika tidak ada aliran listrik, baterai habis, dan tidak ada koneksi internet, juga tidak ada *browser*, maka media online tidak bisa diakses.
 - b) Bisa dimiliki dan dioperasikan oleh “sembarang orang”. Mereka yang tidak memiliki keterampilan menulis sekaligus dapat menjadi pemilik media online dengan isi berupa “*copy-paste*” dari informasi situs lain.
 - c) Adanya kecenderungan mata “mudah lelah” saat membaca informasi media online, khususnya naskah yang panjang.
 - d) Akurasi sering terabaikan. Karena mengutamakan kecepatan, berita yang dimuat di media online biasanya tidak seakurat media cetak, utamanya dalam penulisan kata.

BAB III

GAMBARAN OBJEK DAN DATA PENELITIAN SUARABARU.ID

A. Gambaran Umum Suarabaru.id

1. Sejarah

Suarabaru.id adalah media berita dalam jaringan (daring) atau media online yang memberikan informasi dan peristiwa-peristiwa. Selain itu, berita yang disajikan suarabaru.com terkonfirmasi dengan narasumber karena sangat fokus dalam informasi yang ada di lapangan.

Sejak awal berdiri tahun 2018 hingga sekarang sudah berkembang pesat dengan bertambahnya jaringan di beberapa kabupaten/kota, diantaranya di Kota Semarang sebagai pusat operasional, Kedu, Surakarta, Pantura Barat, Pati, dan Jepara.

Media online Suarabaru.id didirikan oleh beberapa orang yang bersepakat membuat media sendiri, yakni Sri Mulyadi, Amir Machmud, Slamet Riyanto, widiyartono, dan Solikun.

Bapak Sri Mulyadi menyampaikan jika mereka bersepakat untuk membuat media, karena latar belakang mereka adalah wartawan. sehingga ada rasa ingin mendariikan media sendiri. Kemudian mereka membuat web Suarabaru.id dengan naungan PT. MEDIA MANDIRI PERS.

Alamat kantor: Jl. Tegalsari Barat, V, 23, Semarang

2. Visi dan Misi

Visi: menjadi perusahaan media online terbaik yang mampu menyajikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Misi: menjadi perusahaan media online yang menyajikan informasi yang aktual, menarik, berbasis kejujuran, keterpaduan dan ikut menciptakan masyarakat terdidik, tercerahkan, menghargai kebhinekaan, adil, sejahtera.

3. Struktur Organisasi

Tabel 1. Struktur media online Suarabaru.id

Pemimpin Umum	:	Amir Machmud N.S.
Pemimpin Redaksi dan Penanggung Jawab	:	Widiyartono R

Editor	:	Aman Ariyanto
Wartawan	:	Abdul Sakur
Semarang	:	Hery Priyono, Ahmad Muhaimin, Ning Suparningsih
Magelang	:	Doddy Ardjono, Widiyas Cahyono, Eko Priyono
Kebumen	:	Komper Wardopo
Wonosobo	:	Muharno Zarka
Surakarta	:	Bambang Poer, Bagus Atas Adji
Pantura	:	Nur Muktiadi (Koordinator), Sutrisno
Kudus	:	Ali Bustomi
Grobogan	:	Tyaning Wiedya
Jepara	:	Hadi Priyanto, Ulil Abshor, Aliva Rosdiana
Blora	:	Kudnadi Saputro
Adminidtrasi/Keuangan	:	Agus Supriyanto
Manajer Marketing Iklan/Pemasaran	:	Berkah Yulianto
IT/Webmaster	:	Eko Wahyu Putranto

Sumber: olah data peneliti dari Suarabaru.id

4. Kebijakan Pemberitaan

Berita adalah peristiwa atau kejadian yang aktual, menarik, dan bermanfaat bagi pembacanya.

- A. **Aktual:** Berita yang tersaji merupakan peristiwa yang baru saja terjadi, masih menjadi pembicaraan di masyarakat, belum disela media online serupa, menyangkut kepentingan masyarakat luas.
- B. **Menarik:** Materi yang dipublikasikan mengandung unsur luar biasa baik peristiwa maupun dampaknya, mengandung unsur pertentangan, human interest atau sisi-sisi kemanusiaan, kedekatan suatu peristiwa dengan pembaca atau audience.
- C. **Bermanfaat:** Sebelum sebuah berita atau laporan diturunkan/dipublikasikan, redaksi senantiasa harus bertanya pada dirinya manfaat apa yang diperoleh pembaca atas tulisan yang disajikan.

D. **Manfaat dimaksud adalah:** Pembaca lebih tahu keadaan atau terpenuhi rasa ingin tahunya. Berguna bagi profesi atau kehidupannya. Pikiran dan imajinasinya terangsang untuk melakukan hal-hal baru. Merasa senang atau terhibur. Terisi waktu luangnya dengan baik.

E. **Rambu-rambu Pemberitaan:**

a. **Rambu Internal:** Ini kewenangan direksi yang berkaitan dengan kepentingan/kebijakan media atau kepentingan tertentu dari direksi.

b. **Rambu Etika:** Artinya semua pemberitaan atau laporan yang berkaitan dengan kode etik jurnalistik. jangan sampai materi yang dipublikasi ada celah pelanggaran kode etik. Misalnya, berita tidak balance atau seimbang, konfirmasi tidak proposional, dan sebagainya.

c. **Rambu Hukum:** Ini artinya semua berita atau laporan tidak melanggar rambu hukum. Misalnya, pencemaran nama baik, character assassination (pembunuhan karakter), trial by the press atau peradilan/hukuman oleh media.

F. **Garis Besar Isi Meliputi:**

Informasi yang menyangkut/mencederai rasa keadilan masyarakat. Misalnya, anggota masyarakat yang diperlakukan secara tidak adil di mata hukum. Kasu korupsi, kesewenang-wenangan aparat/pejabat/pemegang kekuasaan, penyalahgunaan wewenang, dan sebagainya. Baik di lingkup lokal, regional, nasional, internasional. Informasi mengenai isu-isu nasional yang menarik. Informasi tentang pendidikan, kampus, iptek, olahraga, ekonomi, budaya, politik, profil usaha, profil tokoh regional, nasional, internasional, hiburan, laporan objek wisata, dan sebagainya. Informasi/mendalam (indikasinya banyak sumber dan komprehensif) maupun laporan investigasi (laporan atau berita yang datanya diperoleh melalui penyelidikan).

G. **Arah Media**

Sebagai media yang dijadikan referensi bagi pembaca, utamanya berkaitan masalah-masalah sosial budaya, ekonomi, politik, hukum, keamanan, olahraga. Melalui kerja sama dengan pihak ketiga, diharapkan media ini juga menghasilkan keuntungan finansial lewat pemasangan iklan maupun sponsorship.

Pembagian porsi isi media diusulkan 60 persen persoalan umum dan 40 persen materi yang berkaitan dengan muatan kearifan lokal.

5. Pedoman Media Siber

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup

Isi Buatan Pengguna (User Generated Content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita

- a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.
- b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.

Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:

- 1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;
- 2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel dan kompeten;
- 3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;

4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.

a) Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

- a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.
- b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.
- c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:
 - 1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;
 - 2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;
 - 3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.
- d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).
- e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme

tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.

- f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.
 - g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).
 - h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).
4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab
- a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.
 - b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.
 - c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.
 - d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:
 - 1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;
 - 2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;
 - 3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.

5. Pencabutan Berita

- a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.
- b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.
- c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.

6. Iklan

- a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.
- b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan "advertorial", "iklan", "ads", "sponsored", atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.

7. Hak Cipta

Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pencantuman Pedoman

Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.

9. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers. (Sumber: <http://dewanpers.or.id/> diakses pada 7 Juni 2022, 14:55 WIB).

6. Kode Etik Perilaku Perusahaan Pers PT Media Mandiri Pers / Suarabaru.id

- a. Redaksi adalah ruangan steril untuk mengolah, mengedit, merevisi dan menerbitkan berita
- b. Setiap berita yang dipublikasikan merupakan kewenangan redaksi

- c. Wartawan Suarabaru.id saat bertugas melakukan peliputan mencari dan mengumpulkan bahan keterangan, berpedoman kepada Kode Etik Jurnalistik dan dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- d. Dalam melaksanakan tugasnya, wartawan Suarabaru.id diwajibkan menggunakan kartu tanda pengenal dan memperkenalkan diri kepada narasumber
- e. Wartawan Suarabaru.id dalam menjalankan tugasnya tidak dibenarkan meminta ataupun menerima imbalan (suap) dalam bentuk apapun sehubungan dengan profesi dan jabatannya.

7. Kode Etik Redaksi dan Perusahaan PT Media Mandiri Pers / Suarabaru.id

- a. Dalam menjalankan tugas, wartawan dan staf perusahaan Suarabaru.id dilengkapi dengan identitas (kartu pers) serta tercantum dalam boks redaksi.
- b. Wartawan Suarabaru.id dilarang meminta dan menerima uang maupun barang apapun dari narasumber.
- c. Setiap berita yang terpublikasi adalah kewenangan redaksi Suarabaru.id
- d. Seluruh wartawan yang akan meliput berita ataupun melakukan wawancara dengan narasumber, kami wajibkan untuk memegang teguh etika pers dan tata cara penulisan jurnalistik sesuai dengan kaidah kepatuhan dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat.
- e. Seluruh anggota redaksi Suarabaru.id patuh dan tunduk kepada hukum pers yang berlaku di Indonesia. Segenap wartawan Suarabaru.id yang bertugas dilengkapi kartu wartawan yang diterbitkan resmi oleh redaksi Suarabaru.id.

8. SOP Perlindungan Wartawan Suarabaru.id

Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati melindungi kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat dan bagian penting dari kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat yang tertuang secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Dalam pelaksanaan kemerdekaan pers, Wartawan Suarabaru.id merupakan bagian penting didalamnya. Dalam menjalankan tugas-tugasnya Wartawan Suarabaru.id mutlak

untuk mendapat kepastian dan perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan.

Untuk itu Standar Perlindungan Profesi (SOP) Wartawan Suarabaru.id ini dibuat, dengan poni-poin sebagai berikut:

- a. Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk Wartawan Suarabaru.id yang menaati Kode Etik Jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya, antara lain meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa guna memenuhi hak publik memperoleh informasi;
- b. Dalam menjalankan tugas jurnalistiknya, Wartawan Suarabaru.id dilindungi dari segala jenis tindak kekerasan, penyitaan dan atau perampasan alat-alat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak mana pun;
- c. Karya jurnalistik Wartawan Suarabaru.id dilindungi dari segala bentuk penyensoran dan plagiat;
- d. Dalam menjalankan tugasnya Wartawan Suarabaru.id dibekali surat penugasan, peralatan, asuransi, serta pengetahuan, dan keterampilan dari perusahaan pers;
- e. Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, Wartawan Suarabaru.id dibekali dengan alamat keselamatan diri dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib diperlakukan sebagai pihak yang netral dan diberi perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi dibunuh;
- f. Dalam perkara yang menyangkut karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggungjawab dengan didampingi oleh kuasa hukum;
- g. Dalam kesaksian perkara yang menyangkut karya jurnalistik, penanggung jawabnya hanya dapat ditanya mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan Suarabaru.id dapat menggunakan Hak Tolak untuk melindungi sumber informasi;

h. Pemilik atau manajemen perusahaan pers dilarang memaksa Wartawan Suarabaru.id untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.

SOP Perlindungan Wartawan Suarabaru.id ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam melindungi tugas-tugas Wartawan Suarabaru.id dalam menjalankan profesinya.

B. Data Berita Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita di Media Online Suarabaru.id

Tabel 2. Data Pemberitaan Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita di Media Online Suarabaru.id

NO	Judul Berita	Edisi	Jenis Berita
1.	Khafidlotul Aulia Juara Lomba Twibbon USM	1/7/2022	Straight
2.	DPR RI Apreasi Pelaksanaan Haji Tahun 2022 Ini	1/7/2022	Straight
3.	Libur Sekolah, Pengunjung OW Ciblon Karanggondang Meningkatkan	5/7/ 2022	Straight
4.	Sambut Tahun Ajaran Baru al-Azhar Kalibanteng Gelar Pembinaan Awal Pegawai	5/7/2022	Straight

Sumber: olah data penelitian dari media online Suarabaru.id

a) Khafidlotul Aulia Juara Lomba Twibbon USM

Pada pemberitaan edisi 1 Juli 2022 ini, dijelaskan bahwa yang bernama Khafidlotul Aulia keluar sebagai juara Lomba Twibbon dalam rangka Dies Natalis Ke-35 Universitas Semarang (USM). Mahasiswa jurusan ekonomi Unissula Semara itu meraih jumlah like sebanyak 9.435. dengan hasil itu, Khafidlotul Aulia berhak mendapatkan Uang pembinaan sebesar Rp. 1.500.000.

Ketua Panitia Dies Natalis Ke-35/Lustrum Ke07 USM, Haslina mengucapkan selamat kepada para pemenang. Harapannya, melalui lomba Twibbon, Universitas USM makin dikenal dan dipercaya masyarakat.

Menurut penulis, wartawan menyajikan berita langsung atau Straight News. Wartawan menyebutkan Selain Khafidlotul Aulia, dua pemenang juga

berhak mendapatkan uang pembinaan. Juara 2 mendapatkan Rp. 1.000.000 dan Juara 3 mendapatkan Rp. 750.000.

b) DPR RI Apresiasi Pelaksanaan Haji Tahun 2022 Ini

Pada Pemberitaan edisi 1 Juli 2022 ini menyebutkan bahwa pelaksanaan haji tahun 2022 mendapatkan apresiasi dari para anggota DPR RI yang saat ini melakukan kunjungan pengawasan di Arab Saudi. Apresiasi mereka berikan setelah melakukan pengecekan lapangan ke beberapa lokasi di Kota Makkah. Rombongan DPR RI yang dipimpin Wahid terdiri dari 9 orang yang merupakan gabungan komisi mulai dari Komisi VIII, IX serta sejumlah staaff.

Wahid mengatakan tadi paara jemaah memuji pelaksanaan haji tahun ini. Kamar hotel misalnya, sangat nyaman 1 jemaah 1 bed. Kamar mandi juga bagus. Katering juga enak citarasa Indonesia, ada buah-buahan juga di setiap makan.

Menurut penulis, wartawan menyajikan berita langsung atau Straight News. Wartawan juga menuliskan selain rombongan yang dipimpin Wahid hari ini juga ada rombongan DPR lainnya yang dipimpin Diah Pitaloka.

c) Libur Sekolah, Pengunjung OW Ciblon Karanggondang meningkat

Pada berita edisi 5 Juli 2022 ini menjelaskan bahwa memasuki musim libur sekolah banyak tempat wisata di Kabupaten Pekalongan mulai didatangi pengunjung. Salah satunya adalah Objek Wisata Ciblon Karanggondang.

Nur Isma Sidik salah satu pengelola Wisata Ceblon Karanggondang mengatakan, dibanding musim lebaran tahun lalu, yng pada saat itu masih dalam situasi pandemi Covid-19, musim liburan kali ini pengunjung wisata Ciblon Karanggondang bahkan meningkat sekitar 40-50 persen. Mayoritas pengunjung wisata Ciblon Karanggondang berasal dari sekitaran Kabupaten Pekalongan.

Menurut penulis, wartawan menyajikan berita langsung atau Straight News. Wartawan menyebutkan bahwa pengunjung tidak usah merogoh kocek yang dalam. Sampai saat ini pengelola hanya meminta tarif untuk tempat parkir saja.

d) Sambut Tahun Ajaran Baru Al Azhar Kalibanteng Gelar Pembinaan Awal Pegawai

Pada berita edisi 5 Juli 2022 menjelaskan Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al Fikri Semarang, yang menaungi lembaga pendidikan Islam Al Azhar Kalibanteng mengadakan kegiatan rutin Pembinaan Awal Pegawai (PAP).

Ketua Panitia PAP, Suharya mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada seluruh pegawai dalam mempersiapkan tahun ajaran baru. Pendaftaran bagi siswa untuk semua jenjang sudah dibuka dan masih ada kesempatan bagi yang ingin bergabung.

Menurut penulis, wartawan menyajikan berita langsung atau Straight News. Wartawan menyebutkan PAP digelar di Aula Hj Retno Wahyuningsih, Kampus I Al Azhar Kalibanteng, Jalan WR Supratman Kav 31-31 Pamularsih Semarang.

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN KEJ DALAM PENULISAN BERITA DI MEDIA ONLINE SUARABARU.ID

A. Penyajian Data

Pada bab analisis ini, peneliti akan menyampaikan bentuk penerapan kode etik jurnalistik yang terdapat pada media online Suarabaru.id. Sebagaimana yang sudah peneliti sampaikan pada bab satu sub bab metode penelitian, terkait tahapan teknik analisis isi yaitu proses reduksi data yang peneliti lakukan. Terdapat enam berita yang menurut peneliti sesuai yang terkait dengan penelitian untuk kemudian dianalisis dengan menentukan pelanggaran kode etik jurnalistik dalam berita terlebih dahulu. Adapun enam berita tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam penulisan berita di media online Suarabaru.id

No	Judul	Kode Etik Jurnalistik											Keterangan	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Khafidlotul Aulia Juara Lomba Twibbon USM	v												Pelanggaran pasal 1 terletak pada wartawan yang tidak memberikan keterangan waktu dalam paragraf pertama.
2.	DPR RI Apresiasi Pelaksanaan Haji Tahun 2022 Ini	v												Pelanggaran pasal 1, dalam berita ini adalah tidak lengkapnya unsur 5W+1H, yaitu unsur <i>when</i> .

3.	Libur Sekolah, Pengunjung OW Ciblon Karanggondang Mengingat	v										Pelanggaran pasal 1 dalam berita ini adalah tidak lengkapnya unsur 5W+1H, yaitu unsur <i>when</i> .
4.	Sambut Tahun Ajaran Baru al-Azhar Kalibanten Gelar Pembinaan Awal Pegawai	v										Pelanggaran pasal 1 berita ini adalah tidak lengkapnya unsur 5W+1H, yaitu unsur <i>when</i> .

Sumber : olah data dari peneliti

Analisa Data Penerapan Kode Etik Jurnalistik

Berikut adalah analisis terhadap penerapan kode etik jurnalistik pada berita yang ditulis oleh wartawan di Suarabaru.id yang berkaitan dengan unit analisis dan kategori yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Edisi : 1 Juli 2022

Judul : Khafidlotul Aulia Juara Lomba Twibbon USM

Pelanggaran belum mengaplikasikan KEJ:

Berita melanggar pasal 1 mengenai wartawan menghasilkan berita yang akurat. Berita ini tidak dapat dikatakan akurat dikarenakan tidak terdapat unsur *when* (kapan) dalam 5W+1H. Pada paragraf pertama wartawan tidak mencantumkan keterangan kapan penyerahan hadiah lomba twibbon dalam rangka Dies Natalis Ke-35 Universitas Semarang. Dalam paragraf tersebut dituliskan (“Khafidlotul Aulia keluar sebagai juara Lomba Twibbon dalam rangka Dies Natalis Ke-35 Universitas Semarang (USM). Mahasiswa jurusan

ekonomi Unissula Semarang itu meraih jumlah like sebanyak 9.435 dengan kapsen”), namun tidak dituliskan kapan penyerahan hadiah dilakukan.

Mengaplikasikan KEJ

Wartawan tidak melanggar indikator pasal 2 tentang berita harus faktual dan jelas sumbernya. Dinilai faktual jika terdapat kesesuaian antara objek yang diberitakan dengan subjek berita. Berita edisi ini tidak melanggar pasal 3 tentang wartawan memberikan berita secara berimbang. Berita ini tidak memihak salah seorang tokoh atau semacamnya. Tidak melanggar indikator pasal 4 tentang tidak membuat berita bohong dan fitnah. Berita ini tidak mengandung unsur bohong karena di setiap fakta yang dituliskan wartawan terdapat pernyataan dari narasumber. Selanjutnya berita ini tidak melanggar pasal 5 karena bukan merupakan berita tentang kejahatan susila. Berita edisi ini tidak dapat diindikasikan menggunakan pasal 6 mengenai penyalahgunaan profesi dan penerimaan suap yang dilakukan oleh wartawan.

Wartawan Suarabaru.id menerapkan pasal 7 dimana penulisan narasumber disebutkan identitasnya dengan jelas dan tidak ada pemakaian inisial serta disebutkan jabatannya. Berita ini menerapkan indikator pasal 8 terkait wartawan tidak menulis berita berdasarkan diskriminasi. Karena tidak terdapat unsur diskriminasi terhadap salah satu pihak dalam penulisan berita. Selanjutnya dari indikator pasal 9, dalam berita ini tidak terdapat penyajian informasi mengenai persoalan kepribadian narasumber dan keluarganya.

Wartawan menerapkan pasal 10 tentang wartawan harus melakukan ralat ketika terdapat kekeliruan, tidak ditemukan dalam berita ini. Indikator pasal 11 mengenai pelayanan hak jawab dan hak koreksi secara proposional. Peneliti tidak menemukan adanya hak jawab dari seseorang yang memberikan tanggapan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baik.

2. Edisi : 5 Maret 2020

Judul : DPR RI Apresiasi Pelaksanaan Haji Tahun 2022 Ini

Pelanggaran belum mengaplikasikan KEJ:

Berita melanggar pasal 1 mengenai wartawan menghasilkan berita yang akurat. Berita ini tidak dapat dikatakan akurat dikarenakan tidak terdapat unsur *when*

(kapan) dalam 5W+1H. Pada paragraf dua wartawan tidak mencantumkan keterangan kapan DPR RI melakukan pengecekan lapangan ke beberapa lokasi di Kota Mekkah. Dalam paragraf tersebut dituliskan (“Apresiasi mereka berikan setelah melakukan pengecekan lapangan ke beberapa lokasi di Kota Mekkah”).

Mengaplikasikan KEJ

Wartawan tidak melanggar indikator pasal 2 tentang berita harus faktual dan jelas sumbernya. Dinilai faktual jika terdapat kesesuaian antara objek yang diberitakan dengan subjek berita. Berita edisi ini tidak melanggar pasal 3 tentang wartawan memberikan berita secara berimbang. Berita ini tidak memihak salah seorang tokoh atau semacamnya. Tidak melanggar indikator pasal 4 tentang tidak membuat berita bohong dan fitnah. Berita ini tidak mengandung unsur bohong karena di setiap fakta yang dituliskan wartawan terdapat pernyataan dari narasumber. Selanjutnya berita ini tidak melanggar pasal 5 karena bukan merupakan berita tentang kejahatan susila. Berita edisi ini tidak dapat diindikasikan menggunakan pasal 6 mengenai penyalahgunaan profesi dan penerimaan suap yang dilakukan oleh wartawan.

Wartawan Suarabaru.id menerapkan pasal 7 dimana penulisan narasumber disebutkan identitasnya dengan jelas dan tidak ada pemakaian inisial serta disebutkan jabatannya. Berita ini menerapkan indikator pasal 8 terkait wartawan tidak menulis berita berdasarkan diskriminasi. Karena tidak terdapat unsur diskriminasi terhadap salah satu pihak dalam penulisan berita. Selanjutnya dari indikator pasal 9, dalam berita ini tidak terdapat penyajian informasi mengenai persoalan kepribadian narasumber dan keluarganya.

Wartawan menerapkan pasal 10 tentang wartawan harus melakukan ralat ketika terdapat kekeliruan, tidak ditemukan dalam berita ini. Indikator pasal 11 mengenai pelayanan hak jawab dan hak koreksi secara proposional. Peneliti tidak menemukan adanya hak jawab dari seseorang yang memberikan tanggapan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baik.

3. Edisi : 5 Juli 2022

Judul : Libur Sekolah, Pengunjung OW Ciblon Karanggondang Meningkat

Pelanggaran belum mengaplikasikan KEJ:

Berita melanggar pasal 1 mengenai wartawan menghasilkan berita yang akurat. Berita ini tidak dapat dikatakan akurat dikarenakan tidak terdapat unsur When (Kapan) dalam 5W+1H. Pada paragraf dua wartawan tidak mencantumkan keterangan kapan wawancara dengan narasumber. Dalam paragraf tersebut dituliskan (“di kita itu memang airnya masih asli dari aliran pegunungan. Berbeda dengan tempat wisata air yang yang biasanya dari kolam buatan atau kolam air yang tidak mengalir, selain itu suasana di sini juga masih asri,” tutur Sidik).

Mengaplikasikan KEJ

Wartawan tidak melanggar indikator pasal 2 tentang berita harus faktual dan jelas sumbernya. Dinilai faktual jika terdapat kesesuaian antara objek yang diberitakan dengan subjek berita. Berita edisi ini tidak melanggar pasal 3 tentang wartawan memberikan berita secara berimbang. Berita ini tidak memihak salah seorang tokoh atau semacamnya. Tidak melanggar indikator pasal 4 tentang tidak membuat berita bohong dan fitnah. Berita ini tidak mengandung unsur bohong karena di setiap fakta yang dituliskan wartawan terdapat pernyataan dari narasumber. Selanjutnya berita ini tidak melanggar pasal 5 karena bukan merupakan berita tentang kejahatan susila. Berita edisi ini tidak dapat diindikasikan menggunakan pasal 6 mengenai penyalahgunaan profesi dan penerimaan suap yang dilakukan oleh wartawan.

Wartawan Suarabaru.id menerapkan pasal 7 dimana penulisan narasumber disebutkan identitasnya dengan jelas dan tidak ada pemakaian inisial serta disebutkan jabatannya. Berita ini menerapkan indikator pasal 8 terkait wartawan tidak menulis berita berdasarkan diskriminasi. Karena tidak terdapat unsur diskriminasi terhadap salah satu pihak dalam penulisan berita. Selanjutnya dari indikator pasal 9, dalam berita ini tidak terdapat penyajian informasi mengenai persoalan kepribadian narasumber dan keluarganya.

Wartawan menerapkan pasal 10 tentang wartawan harus melakukan ralat ketika terdapat kekeliruan, tidak ditemukan dalam berita ini. Indikator pasal 11 mengenai pelayanan hak jawab dan hak koreksi secara proposional. Peneliti

tidak menemukan adanya hak jawab dari seseorang yang memberikan tanggapan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baik.

4. Edisi : 5 Juli 2022

Judul : Sambut Tahun Ajaran Baru al-Azhar Kalibanten Gelar Pembinaan Awal Pegawai

Pelanggaran belum mengaplikasikan KEJ:

Berita melanggar pasal 1 mengenai wartawan menghasilkan berita yang akurat. Berita ini tidak dapat dikatakan akurat dikarenakan tidak terdapat unsur When (Kapan) dalam 5W+1H. Pada paragraf pertama wartawan tidak mencantumkan keterangan kapan kegiatan rutin Pembinaan Awal Pegawai (PAP). Dalam paragraf tersebut dituliskan (“Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al Fikri Semarang, yang menaungi lembaga pendidikan islam Al Azhar Kalibanteng (KB-TKIA 22, SDIA 25, SMP IA 23 dan SMA IA 15), mengadakan kegiatan rutin Pembinaan Awal Pegawai (PAP)”).

Mengaplikasikan KEJ

Wartawan tidak melanggar indikator pasal 2 tentang berita harus faktual dan jelas sumbernya. Dinilai faktual jika terdapat kesesuaian antara objek yang diberitakan dengan subjek berita. Berita edisi ini tidak melanggar pasal 3 tentang wartawan memberikan berita secara berimbang. Berita ini tidak memihak salah seorang tokoh atau semacamnya. Tidak melanggar indikator pasal 4 tentang tidak membuat membuat berita bohong dan fitnah. Berita ini tidak mengandung unsur bohong karena di setiap fakta yang dituliskan wartawan terdapat pernyataan dari narasumber. Selanjutnya berita ini tidak melanggar pasal 5 karena bukan merupakan berita tentang kejahatan susila. Berita edisi ini tidak dapat diindikasikan menggunakan pasal 6 mengenai penyalahgunaan profesi dan penerimaan suap yang dilakukan oleh wartawan.

Wartawan Suarabaru.id menerapkan pasal 7 dimana penulisan narasumber disebutkan identitasnya dengan jelas dan tidak ada pemakaian inisial serta disebutkan jabatannya. Berita ini menerapkan indikator pasal 8 terkait wartawan tidak menulis berita berdasarkan diskriminasi. Karena tidak terdapat unsur diskriminasi terhadap salah satu pihak dalam penulisan berita.

Selanjutnya dari indikator pasal 9, dalam berita ini tidak terdapat penyajian informasi mengenai persoalan kepribadian narasumber dan keluarganya.

Wartawan menerapkan pasal 10 tentang wartawan harus melakukan ralat ketika terdapat kekeliruan, tidak ditemukan dalam berita ini. Indikator pasal 11 mengenai pelayanan hak jawab dan hak koreksi secara proposional. Peneliti tidak menemukan adanya hak jawab dari seseorang yang memberikan tanggapan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan serta analisis yang telah peneliti sampaikan, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa empat berita tentang Suarabaru.id telah mengaplikasikan kode etik jurnalistik pasal 2 (wartawan menuliskan berita yang tidak aktual dan tidak jelas sumbernya), dan pasal 3 (wartawan memasukkan opini ke dalam penulisan berita), pasal 4 (tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul), pasal 5 (tidak menyebutkan identitas kejahatan susila), pasal 6 (tidak adanya penyalahgunaan profesi dan tidak menerima suap), Pasal 7 (wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan), pasal 8 (tidak menulis berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang), pasal 9 (menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya), pasal 10 (wartawatan segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat), dan pasal 11 (melayani hak jawab dan hak koreksi).

Namun masih terdapat pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik pasal 1 (wartawan menulis berita yang tidak akurat dan berimbang).

Pelanggaran tersebut terdapat pada berita “Khafidlotul Aulia Juara Lomba Twibbon USM” melanggar pasal 1. Pada judul “DPR RI Apresiasi Pelaksanaan Haji Tahun 2022 Ini” terdapat pelanggaran pasal 1. Judul berita “Libur Sekolah, Pengunjung OW Ciblon Karanggondang Meningkatkan” terdapat pelanggaran pasal 1. Judul berita “Sambut Tahun Ajaran Baru al-Azhar Kalibanten Gelar Pembinaan Awal Pegawai” melanggar pasal 1.

B. Saran

Saran yang peneliti berikan setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagian wartawan di Suarabaru.id yang sudah mengaplikasikan kode etik jurnalistik harus dipertahankan. Sebaliknya, wartawan yang belum mengaplikasikan kode etik jurnalistik hendaknya diberi peringatan dan pengetahuan tentang pengaplikasian kode etik jurnalistik.

2. Wartawan harus meliput berita dengan benar agar menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan sesuai standar pemberitaan yang menerapkan kode etik jurnalistik.
3. Pembaca agar lebih selektif dalam memilih media online dan melakukan check and recheck terhadap informasi yang didapatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Armada, Sukardi Wina. 2008. *Cara Mudah Memahami Kode Etik Jurnalistik dan Dewan Pers*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.
- Gani, Rita dan R. R. Kusumalestari. 2013. *Jurnalistik Foto Suatu Pengantar*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Kusumaningrat, Hikmat. 2006. *Ilmu Teori Jurnalistik*. Bandung: Rosydakarya.
- Maskudi. 2003. *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Yogyakarta: UII Pers.
- Dennis. 1987. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Erlangga.
- Mufid, Muhammad. 2009. *Etika dan Filsafat Komunikasi*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Muhtadi, Asep Saeful. 1999. *Jurnalistik*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Mulyadi, N. dan A. Musman. 2013. *Jurnalisme Pendekatan Teori & Praktik*. Jakarta: Logos
- Oetama, Jakob. 2001. *Pers Indonesia Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas (PT Kompas Media Nusantara).
- Saepul, Asep. 2003. *Jurnalistik Massa Kini*. Pamulang Timur: P.T Wacana Ilmu.
- Sumadiria, Haris. 2011. *Bahasa Jurnalistik Panduan Praktis Penulis dan Jurnalis*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Wahyudi, J.W. 1991. *Komunikasi Jurnalistik (Pengetahuan Praktis Bidang Kewartawanan, Surat kabar-Majalah, Radio dan Televisi)*. Bandung: Alumnus.
- Widodo. 1997. *Teknik Wartawan Menulis Berita*. Surabaya: Indah Surabaya.

Referensi Skripsi:

- Skripsi tentang “PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DEWAN PERS DALAM PEMBERITAAN DI MEDIA MASSA (Studi Komparasi Berita Aksi 411 di SKH Republika dan Kompas Edisi November 2016)” oleh Widyawati, Tahun 2018.
- Skripsi tentang “PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PENELITIAN BERITA KRIMINAL PADA HARIAN VOKAL (Studi Analisis Isi Edisi 1 Desember 2016-31 Januari 2017)” oleh Nurwina, Tahun 2017.

Skripsi tentang “PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PADA KORAN HARIAN BERITA KOTA MAKASSAR” oleh Kasim, tahun 2013

Referensi Jurnal:

Jurnal yang ditulis oleh Fitri Meliya Sari pada tahun 2015, tentang “ANALISIS PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PADA HARIAN SERAMBI INDONESIA”.

Jurnal yang ditulis oleh Rivaldi Takalelumang, Johny J. Senduk dan Stefy H. Harilama pada tahun 2017, tentang “PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DI MEDIA ONLINE KOMUNIKASULUT”.

Jurnal yang ditulis oleh Gabriel Gawi, Akhirul Aminulloh dan Ellen Meianzi Yasak pada tahun 2017, tentang “PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM SURAT KABAR HARIAN SURYA MALANG”.

Referensi Internet:

www.gurupendidikan.co.id diakses pada 05 Juli 2020 10:48 WIB

belajargiat.id/etika diakses pada 05 Juli 2020 11:34 WIB

<http://dewanpers.or.id/peraturan/detail/190/kode-etik-jurnalistik> diakses pada 07 Juli 2020 9:38 WIB

<http://www.amsi.or.id/dewan-pers-tidak-akurat-kode-etik-paling-sering-dilanggar-jurnalis/>, diakses pada 15 September 2020, pukul 10:30 WIB

<http://www.hariankepri.com/dewan-pers-4-bulan-ada-16-pengaduan-media-yang-langgar-kode-etik/>, diakses pada 15 September 2020, pukul 10:50 WIB

<https://m.merdeka.com/peristiwa/dewan-pers-catat-laporan-pengaduan-kasus-pemberitaan-meningkat.html>, diakses pada 15 Januari 2022 pukul 11.05 WIB

<http://dewanpers.or.id/> diakses pada 7 Juni 2022, 14:55 WIB